

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2012

PERKA ANRI NO. 7, BN 2013/NO. THN 2013, 16 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan arsip nasional republik indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja antara lain pengertian, pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai yang dibebaskan dari jabatan, pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dan pegawai pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas, ketentuan hari dan jam kerja, pelanggaran disiplin hari dan jam kerja pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjalankan diklat kedinasan, mengajukan cuti dan melakukan pelanggaran, hukuman disiplin, pengecualian pemberian tunjangan kinerja, pencatatan dan pelaporan pembayaran tunjangan kinerja, serta pembayaran rapel tunjangan kinerja.

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2012.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.

ANRI